



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : Iswandi Bin Sunardi;
2. Tempat Lahir : Bangko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 14 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jl. Prof M. Yamin RT/RW 012/006 Kel. Pasaar Atas Kec. Bangko Kab. Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama : Hendra Megi Alias Dumai Bin Yusra (Alm);
2. Tempat Lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 19 September 1969;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Pasar Atas RT/RW 010/003 Kec. Batang Bungo Kab. Bungo;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Desember 2023, 27 Desember 2023 dan tanggal 11 Januari 2024, Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal tanggal 18 Desember 2023, Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISWANDI Bin SUNARDI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **HENDRA MEGI Alias DUMAI Bin YUSRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " melanggar **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ISWANDI Bin SUNARDI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan Terdakwa II **HENDRA MEGI Alias DUMAI Bin YUSRAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangin selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek **MERCEDES BENZ** warna Hijau Kombinasi dengan Nomor Polisi : **BH 7910 FU** nomor rangka: **MHL368006AJ000530** nomor mesin: **906998U0867814** an. **GUSMALIADI**.
  - 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek **HINO** warna Biru Kombinasi dengan Nomor Polisi : **BH 7803 FU** nomor rangka: **MJEAK1JRK6JA-12822** nomor mesin: **J08CF-J-14659** an. **PT FAMILY RAYA CERIA SEJATI**.

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK mobil bus merek NISSAN warna Putih Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7927 FU nomor rangka: FE60802539 nomor mesin: SP21001883 an. PT FAMILY RAYA CERIA SEJATI.
- 1 (satu) unit mesin genset rakitan dari mesin mobil merek IZUZU 2300 CC, 5 (lima) buah per daun nissan.

**Dikembalikan kepada** Saksi RENO SAPUTRA Alias PAK RENO Bin GUSMALIADI selaku Direktur PT. FAMILY RAYA CERIA SEJATI

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merek TOYOTA Kijang KF 50 warna biru dongker dengan Nomor Polisi BH 8411 FT dengan Nomor Rangka : KF50003704 Nomor Mesin : 5K0161284,

**Dikembalikan kepada** SAKSI ROY CANDRA SIREGAR Bin JASIABU

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I. **ISWANDI Bin SUNARDI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **HENDRA MEGI Alias DUMAI Bin YUSRAN (AIm)** dan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September tahun 2023 dan sampai dengan Awal bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, atau seridak tidaknya pada bulan September 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Family Raya Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang para terdakwa sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan September tahun 2023 dan sampai dengan Awal bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 17.30 Wib ketika para terdakwa dan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) selesai bekerja, Terdakwa **ISWANDI** mengajak Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC kemudian Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) mengajak Terdakwa **HENDRA MEGI** untuk membantu mengambil 1 (Satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC, kemudian Terdakwa **ISWANDI** pergi mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO J warna PUTIH lis HIJAU milik Terdakwa **ISWANDI** untuk pergi ke Rumah SAKSI ROY selaku pengepul Rongsokan di Mentawak untuk meminjam mobil milik SAKSI ROY. Sesampainya Terdakwa ISWANDI di rumah SAKSI ROY, Terdakwa ISWANDI langsung menemui anak SAKSI ROY menanyakan SAKSI ROY kemudian SAKSI ROY keluar menemui Terdakwa ISWANDI dan memberikan kunci mobil KIJANG SUPER PICK UP selanjutnya Terdakwa ISWANDI membawa mobil tersebut pergi menuju ke Gudang Bengkel. Sesampainya di gudang bengkel, Terdakwa ISWANDI bersama dengan Terdakwa HENDRA MEGI dan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) langsung mengangkat 1 (Satu) Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC menggunakan dua tangan bersama sama dengan Terdakwa HENDRA MEGI dan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) lalu di naikan ke dalam mobil KIJANG SUPER PICK UP milik SAKSI ROY. Selanjutnya Terdakwa ISWANDI bersama dengan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) langsung menaiki mobil tersebut dan pergi ke tempat PENGEPUL RONGSOKAN, sesampainya di tempat PENGEPUL RONGSOKAN Terdakwa ISWANDI bersama dengan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO) langsung turun dan bertemu SAKSI ROY kemudian Terdakwa ISWANDI diberikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh SAKSI ROY atas hasil penjualan 1 (Satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC, Kemudian uang yang diperoleh dari hasil penjualan 1 (Satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC tersebut kepada Terdakwa ISWANDI diterima sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa HENDRA MEGI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk Sdr. ERDISON Alias CON (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISWANDI bersama-sama dengan Terdakwa HENDRA MEGI dan Sdr. ERDISON Alias CON (DPO), PT. FAMILY RAYA CERIA tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rido Prihatin Bin Rusnan Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa mengambil alat-alat mobil milik PT. Family Raya Ceria;
  - Bahwa alat – alat mobil yang diambil Terdakwa berada dibengkel karoseri PT. Family Raya Ceria Desa Mentawak;
  - Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Family Raya Ceria yang jabatan saksi adalah staf opsional;
  - Bahwa saksi tahu kejadian pada saat mengecek ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria di Desa Mentawak alat-alat mobil tersebut sudah tidak utuh lagi, kemudian saksi langsung melaporkan ke atasan saksi saksi Hapis selaku HRD PT. Family Raya Ceria;
  - Bahwa setelah itu HRD melaporkan kejadian kepada direktur dan kami bertiga langsung mengecek ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria, setelah di cek ke rongsokan yang berada di Desa Mentawak disana kami melihat ada alat – alat mobil yang diduga dari bengkel karoseri milik PT. Family Raya Ceria ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hapis menanyakan kepada pemilik rongsokan tersebut dan pemilik rongsokan tersebut mengatakan yang menjualkan ada Terdakwa Iwandi Alias Is;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.32 WIB saksi pergi ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria di Desa Mentawak untuk mencari alat mobil guna memperbaiki mobil yang sedang rusak di Lampung, setibanya dilokasi saksi melihat 1 (satu) buah sasis Mobil Bus jenis Nissan CK87 sudah tinggal mesinnya saja yang semula sasis mobil tersebut diletakan dibengkel karoseri PT. Family Raya Ceria Desa Mentawak pada tanggal 1 Februari 2023 masih dalam keadaan lengkap berikut transmisi, garden, tromol dan per belakang, pada saat saksi temui transmisi, garden tromol, dan per belakang sudah tidak ada lagi saksi pun langsung memfotokan barang yang hilang tersebut dan saksi langsung menemui saksi Linda yang tinggal dikawasan karoseri sekaligus yang bekerja di family raya ceria namun saksi Linda mengatakan tidak mengetahui terkait alat-alat yang hilang

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi masuk kedalam di gerbang kedua yang masih dalam kawasan karoseri PT. Family Raya Ceria untuk mengecek alat – alat yang lainnya dan saksi menemukan Gardan mobil Mercy 1526 sudah tidak ada lagi atau pun hilang yang mana keadaan dari mobil mercy 1526 tersebut pada saat diletakan di karoseri dalam keadaan tidak ada mesin, masih terpasang gardan, per belakang masih dalam keadaan komplit, adapun yang hilang di mobil mercy 1526 tersebut adalah Gardan mobil, kemudian saksi mengecek mobil Hino Lohan yang mana pada saat diletakan di karoseri dalam keadaan rusak, namun masih lengkap alat – alatnya, pada saat saksi cek Selinder Head mesin sudah tidak ada lagi dan Gardan sudah tidak ada juga, saksi pun langsung pulang ke kantor Bangko melaporkan kepada HRD saksi Hapis akan tetapi saksi Hapis tidak langsung melaporkan kepada saksi Reno selaku Direktur dikarenakan sedang tidak berada ditempat;

- Bahwa saksi tahu saksi Hapis ada melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Reno selaku direktur pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa saksi bersama saksi Hapis dan saksi Reno langsung berangkat ke bengkel karoseri milik PT. Family Raya Ceria yang di Desa Mentawak untuk mengecek kebenaran yang saksi laporkan, setibanya disana kami bertiga langsung masuk dan mengecek dan benar alat – alat tersebut telah hilang;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut yaitu :
  - Dexel Hino Lohan dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Gardan Mercy 1526 dengan harga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Gardan Hino Lohan dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Gardan Nissan CK87 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Transmisi Nissan CK87 dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Per Daun Nissan CK87 dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Genset Rakitan Dari Mesin Mobil Komplit + Alternator dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Family Raya Ceria sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik PT. Family Raya Ceria ;

Halaman 6 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Reno Saputra Als. Pak Reno Bin Gusmaliadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian alat-alat mobil milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa barang tersebut hilang pada di bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria Desa Mentawak;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Sopir saksi bernama saksi Rido;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut yang mana pada saat saksi mengecek ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria di Desa mentawak alat-alat mobil tersebut sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa saksi ada mengecek ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria Desa Mentawak setelah itu mengecek ke rongsokan disana kami melihat ada alat-alat mobil yang diduga dari bengkel karoseri milik PT. Family Raya Ceria dan kemudian saksi bersama saksi Hapis (HRD) menanyakan kepada pemilik rongsokan tersebut dan pemilik rongsokan tersebut dan mengatakan yang menjualkan barang tersebut Terdakwa Iwandi Alias Is;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah sasis Mobil Bus Jenis Nissan CK87 sudah tinggal mesin nya saja ;
- Bahwa saksi juga mendapatkan laporan dari saksi Hapis pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut yaitu :
  - Dixel Hino Lohan dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Gardan Mercy 1526 dengan harga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Gardan Hino Lohan dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Gardan Nissan CK87 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Transmisi Nissan CK87 dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Per Daun Nissan CK87 dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genset Rakitan Dari Mesin Mobil Komplit + Alternator dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Family Raya Ceria sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik PT. Family Raya Ceria ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ichwan Nevis Bin Burhani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian alat-alat mobil milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.32 WIB;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Operasional (HRD) pada PT. Family Raya Ceria yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Family Raya Ceria kehilangan alat-alat mobil tersebut pada hari 30 September 2023 sekira Pukul 18.30 WIB ;
- Bahwa saksi mengetahui diberitahu oleh saksi Rido selaku Kepala Gudang dan Perbengkelan;
- Bahwa barang-barang milik PT Family Raya Ceria yang telah hilang diantaranya yaitu Gardan Mercy, Gardan Hino, Dixel Hino Lohan, Genset rakitan dan 1 (satu) unit mesin Genset;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit mesin Genset sebelumnya disimpan di bengkel karoseri PT Family Raya Ceria yang terletak di desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin ;
- Bahwa kerugian sekitar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) atas kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi di beritahu oleh saksi Rido Prihatin yang mengatakan banyak alat-alat mobil yang disimpan di bengkel karoseri di Mentawak yang hilang kemudian saksi langsung menelpon saksi Reno Saputra selaku Direktur PT. Family Raya Ceria karena waktu itu saksi Reno Saputra tidak berada di Bangko, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan

Halaman 8 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Reno Saputra dan saksi Rido Prihatin berangkat ke bengkel karoseri PT. Family Raya Ceria yang terletak di Desa Mentawak;

- Bahwa saksi melihat barang-barang di bengkel karoseri tersebut telah hilang kemudian saksi bersama dengan saksi Reno Saputra dan saksi Rido Prihatin menuju ke pengepul rongsokan yaitu saksi Siregar untuk mengecek barang-barang milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Karyawan PT Family Raya Ceria, Terdakwa I Iswandi sebagai Mekanik sedangkan Terdakwa II. Hendra sebagai Sopir;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang terdapat di bengkel karoseri tersebut adalah saksi Rido selaku Kepala Gudang dan Perbengkelan dan setiap orang yang mau mengambil barang di bengkel karoseri tersebut harus ada memo dari saksi Rido;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset milik PT Family Raya Ceria tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Linda Sari Binti Alimin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian alat-alat mobil milik PT Family Raya Ceria;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Family Raya Ceria telah kehilangan alat-alat mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 18.30 WIB ;
- Bahwa saksi kehilangan alat-alat mobil tersebut karena diberitahu oleh saksi Rido selaku Kepala Gudang dan Perbengkelan;
- Bahwa saksi tinggal di bengkel karoseri milik PT Family Raya Ceria tersebut;
- Bahwa saksi tahu bengkel karoseri PT Family Raya Ceria memiliki 2 (dua) gerbang, gerbang 1 (satu) untuk mobil parkir, tempat istirahat sopir-sopir di berupa mess, 3 (tiga) mess untuk karyawan dan 1 (satu) mess untuk sopir;
- Bahwa saksi tahu yang mau masuk ke bengkel tempat penyimpanan alat-alat mobil harus memiliki memo dari staf operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi ada lihat mobil keluar dari bengkel tapi saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil tersebut ;

Halaman 9 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik PT Family Raya Ceria ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Roy Candra Siregar Bin Jasiabu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian alat-alat mobil milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin genset rakitan dari mesin mobil Izuzu 2300 cc dan 10 (sepuluh) buah per daun nissan;
- Bahwa yang telah menjual alat-alat mobil tersebut adalah Para Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi membeli alat-alat mobil milik PT Family Raya Ceria tersebut pada hari tanggal tidak ingat pada bulan September 2023 dirumah saksi di Desa Mentawak Rt.008 Rw.003 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada waktu itu sekira bulan September tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Iswandi datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil kijang pickup warna biru dongker milik dengan alasan untuk menjemput besi kemudian Terdakwa Iswandi pergi menggunakan mobil tersebut, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Iswandi datang dengan membawa 1 (satu) buah mesin genset bersama temannya, setelah itu Terdakwa Iswandi menjual genset tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Iswandi juga menjual kepada ponaan saksi berupa 10 (sepuluh) buah Per mobil bus, pada waktu itu saksi tidak ada di rumah, dan Per mobil bus tersebut dibeli dengan harga Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) buah mesin genset tersebut karena sudah rusak;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa Iswandi barang yang dijualnya tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa Iswandi ini tidak bermasalah Bang karena mesinnya sudah rusak;
- Bahwa saksi tahu kalau barang yang dijual oleh Para Terdakwa adalah milik PT Family Raya Ceria setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi Ichwan Nevis dan saksi Reno datang ke rumah saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan;

Halaman 10 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iswandi Bin Sunardi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Hendra Megi dan sdr Icon telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II pada sekira akhir bulan September 2023 dan awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di bengkel karoseri PT Family Raya Ceria yang terletak di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa mesin genset rakitan jenis Isuzu 2300 cc ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. Family Raya Ceria sejak tahun 1997 ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika selesai bekerja Terdakwa bersama dengan sdr. Icon di Bengkel karoseri, kemudian sdr Icon mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin Jense set rakitan jenis Isuzu 2300 CC, kemudian karena kami berdua tidak kuat mengangkat mesin tersebut lalu sdr Icon menelpon Terdakwa II. Hendra Megi untuk membantu mengangkat, setelah Terdakwa II. Hendra Megi datang lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Icon menuju ke tempat pengepul rongsokan dirumah saksi Siregar selaku pengepul rongsokan di Mentawak. Sesampainya dirumah saksi Siregar Terdakwa bertemu dengan Saksi Siregar dan meminjam mobil kijang milik saksi Siregar untuk mengambil Mesin Jense set tersebut. Terdakwa bersama Terdakwa II. Hendra Megi dan sdr Icon langsung mengangkat Mesin Jense set ke atas mobil milik Saksi Siregar;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin Jense set kepada saksi Siregar dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Jense set milik PT Family Raya Ceria Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Hendra Megi mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan sdr Icon;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil mesin jense set milik PT Family Raya Ceria;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Direktur PT Family Raya Ceria belum ada perdamaian;

Halaman 11 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendra Megi Alias Dumai Bin Yusran (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Iswandi Bin Sunardi dan sdr Icon telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada sekira akhir bulan September 2023 dan awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di bengkel karoseri PT Family Raya Ceria yang terletak di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa mesin genset rakitan jenis Isuzu 2300 cc milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa berawal pada waktu itu Terdakwa sedang dirumah lalu ditelpon oleh sdr Icon dan mengajak untuk mengambil mesin jenset rakitan tersebut, lalu Terdakwa dijemput oleh sdr Icon, setelah sampai dibengkel karoseri lalu Terdakwa I Iswandi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Icon menuju ke tempat Pengepul rongsokan yaitu rumah saksi Siregar, kemudian Terdakwa I. Iswandi datang menggunakan mobil kijang tersebut untuk mengangkat mesin jenset untuk dijual ke tempat Pengepul rongsokan ;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Jenset tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Iswandi mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr Icon;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset milik PT Family Raya Ceria tersebut;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Direktur PT Family Raya Ceria belum ada perdamaian;
- Bahwa semua barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Mercedes Benz warna Hijau Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7910 FU nomor rangka: MHL368006AJ000530 nomor mesin: 906998U0867814 an. Gusmaliadi;
- 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Hino warna Biru Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7803 FU nomor rangka: MJEAK1JRK6JA-12822 nomor mesin: J08CF-J-14659 an. PT Family Raya Ceria Sejati;

Halaman 12 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK mobil bus merek NISSAN warna Putih Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7927 FU nomor rangka: FE60802539 nomor mesin: SP21001883 an. PT Family Raya Ceria Sejati;
- 1 (satu) unit mesin genset rakitan dari mesin mobil merek Izuzu 2300 CC, 5 (lima) buah per daun nissan;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merek Toyota Kijang KF 50 warna biru dongker dengan Nomor Polisi BH 8411 FT dengan Nomor Rangka : KF50003704 Nomor Mesin : 5K0161284;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr Icon telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada sekira akhir bulan September 2023 dan awal bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di bengkel karoseri PT Family Raya Ceria yang terletak di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil berupa mesin genset rakitan jenis Isuzu 2300 cc milik PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai mekanik dan Terdakwa II juga bekerja sebagai sopir di PT. Family Raya Ceria;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika selesai bekerja Terdakwa I bersama dengan sdr. Icon di Bengkel karoseri, kemudian sdr Icon mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Jensest rakitan jenis Isuzu 2300 CC, karena kami berdua tidak kuat mengangkat mesin tersebut lalu sdr Icon menelpon Terdakwa II untuk membantu mengangkat, setelah Terdakwa II datang lalu Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Icon menuju ke tempat pengepul rongsokan dirumah saksi Siregar di Mentawak. Sesampainya dirumah saksi Siregar Terdakwa I bertemu dengan Saksi Siregar dan meminjam mobil kijang milik saksi Siregar untuk mengambil Mesin Jensest tersebut. Para Terdakwa dan sdr Icon langsung mengangkat Mesin Jensest ke atas mobil untuk dijual;
- Bahwa para Terdakwa menjual mesin Jensest kepada saksi Siregar dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Jenset milik PT Family Raya Ceria Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan sdr Icon;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil mesin jenset milik PT Family Raya Ceria;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Direktur PT Family Raya Ceria belum ada perdamaian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Family Raya Ceria sebesar Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi dan para Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian kata " Barang Siapa " adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Iswandi Bin Sunardi dan Terdakwa II Hendra Megi Alias Dumai Bin Yusran (Alm) ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, demikian unsur ini telah telah terpenuhi;

Halaman 14 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC milik PT. Family Raya Ceria pada akhir bulan September tahun 2023 dan sampai dengan Awal bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat bertempat di bengkel Family Raya Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa barang tersebut yang para Terdakwa ambil tanpa meminta izin dari saksi direktur PT. Family Raya Ceria, akibat perbuatan para Terdakwa PT. Family Raya Ceria mengalami kerugian lebih kurang Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari berita acara pemeriksaan saksi para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Jenset rakitan jenis ISUZU 2300CC milik PT. Family Raya Ceria pada akhir bulan September tahun 2023 dan sampai dengan Awal bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat bertempat di bengkel Family Raya Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dengan cara berawal para

Halaman 15 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika selesai bekerja Terdakwa I bersama dengan sdr. Icon di Bengkel karoseri, kemudian sdr Icon mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Jenset rakitan jenis Isuzu 2300 CC, karena kami berdua tidak kuat mengangkat mesin tersebut lalu sdr Icon menelpon Terdakwa II untuk membantu mengangkat, setelah Terdakwa II datang lalu Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Icon menuju ke tempat pengepul rongsokan di rumah saksi Siregar di Mentawak. Sesampainya di rumah saksi Siregar Terdakwa I bertemu dengan Saksi Siregar dan meminjam mobil kijang milik saksi Siregar untuk mengambil Mesin Jenset tersebut. Para Terdakwa dan sdr Icon langsung mengangkat Mesin Jenset ke atas mobil untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian lebih kurang Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), yang mana barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa. Bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil tersebut dengan maksud hasilnya dibagi bersama-sama. Dan para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Family Raya Ceria, dimana hal ini berarti perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kehendak Direktur PT. Family Raya Ceria sebagai pemilik dan penguasa benda tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.4 Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi Reno Saputra Alias Pak Reno Bin Gusmaliadi selaku Direktur PT. Family Raya Ceria yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, para Terdakwa mengambil dengan cara para Terdakwa sebelumnya memang bekerja dibengkel milik PT. Family Raya Ceria yang bekerja sebagai mekanik dan sopir, sehingga para Terdakwa bebas berada didalam dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah bekerja sama mengambil barang milik PT. Family Raya Ceria, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana”;

Halaman 16 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam perkara ini, Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya para Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Mercedes Benz warna Hijau Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7910 FU nomor rangka: MHL368006AJ000530 nomor mesin: 906998U0867814 an. Gusmaliadi, 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Hino warna Biru Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7803 FU nomor rangka: MJEAK1JRK6JA-12822 nomor mesin: J08CF-J-14659 an. PT Family Raya Ceria Sejati, 1 (satu) Lembar STNK mobil bus merek NISSAN warna Putih Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7927 FU nomor rangka: FE60802539 nomor mesin: SP21001883 an. PT Family Raya Ceria Sejati dan 1 (satu) unit mesin genset rakitan dari mesin mobil merek Izuzu 2300 CC, 5 (lima) buah per daun Nissan, yang telah disita dari para Terdakwa merupakan adalah milik dari saksi Reno Saputra Alias Pak Reno Bin Gusmaliadi selaku Direktur PT. Family Raya Ceria Sejati maka dikembalikan kepada saksi Reno Saputra Alias Pak Reno Bin Gusmaliadi selaku Direktur PT. Family Raya Ceria Sejati. 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merek Toyota Kijang KF 50 warna biru dongker dengan Nomor Polisi BH 8411 FT dengan Nomor Rangka : KF50003704 Nomor Mesin : 5K0161284, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Halaman 17 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Reno Saputra Alias Pak Reno Bin Gusmaliadi selaku Direktur PT. Family Raya Ceria Sejati;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makapara Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Iswandi Bin Sunardi dan Terdakwa II Hendra Megi Alias Dumai Bin Yusran (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagai dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Iswandi Bin Sunardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Hendra Megi Alias Dumai Bin Yusran (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Mercedes Benz warna Hijau Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7910 FU nomor rangka: MHL368006AJ000530 nomor mesin: 906998U0867814 an. Gusmaliadi;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil bus merek Hino warna Biru Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7803 FU nomor rangka: MJEAK1JRK6JA-12822 nomor mesin: J08CF-J-14659 an. PT Family Raya Ceria Sejati;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil bus merek NISSAN warna Putih Kombinasi dengan Nomor Polisi : BH 7927 FU nomor rangka: FE60802539 nomor mesin: SP21001883 an. PT Family Raya Ceria Sejati;

Halaman 18 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset rakitan dari mesin mobil merek Izuzu 2300 CC, 5 (lima) buah per daun nissan;

Dikembalikan kepada saksi Reno Saputra Alias Pak Reno Bin Gusmaliadi selaku Direktur PT. Family Raya Ceria Sejati

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merek Toyota Kijang KF 50 warna biru dongker dengan Nomor Polisi BH 8411 FT dengan Nomor Rangka : KF50003704 Nomor Mesin : 5K0161284;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami : Amir El Hafid, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Zulfanurfitri, S.H dan Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Dinyati Anwar Putri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Zulfanurfitri, S.H

Amir El Hafid, S.H

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 19 Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)